

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Bismillahirrohmanirrohim*, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul :**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS PENDERITA *BIPOLAR* (Studi Analisa Putusan No. 1083/Pid.Sus/2020/PN.TNG).”**

Adapun Penyusunan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Esa Unggul guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan penulis. Maka dari itu penulis akan dengan senang hati menerima segala kritik serta saran dalam memperbaiki skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril dan materil demi terwujudnya skripsi ini.

Dengan rasa hormat penulis mempersembahkan gelar Sarjana Hukum ini kepada kedua Orang Tua tercinta Hasrullah dan Yanariah, terima kasih yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat dan memberikan kasih sayang, serta perhatian kepada penulis. Dan terimakasih kepada kakak penulis Inda Wulan Sari yang telah mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi, dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

- 1) Bapak Pardamean Harahap, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi penulis. Terima Kasih banyak atas waktu, tenaga dan pikirannya Bapak dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan selama penulis menyusun skripsi ini.
- 2) Bapak Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., MM. selaku Dosen Penguji
- 3) Ibu Luthy Yustika, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji dan Ketua Sidang
- 4) Bapak Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

- 5) Ibu Rita Alfiana, S.E., S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Administrasi dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
- 6) Ibu Belinda Rosalina, S.H., LLM selaku Wakil Dekan Akademik dan Riset Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
- 7) Bapak Dr. Irmanjaya, S.H., H.M selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
- 8) Ibu Rizka Amelia Aziz, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang selalu memberikan masukan dan kepercayaan kepada penulis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perkuliahan.
- 9) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah memberikan dan mengajarkan penulis materi ilmu yang sangat bermanfaat.
- 10) Untuk sahabat penulis Anggi Dwi Ramadhani yang selalu membantu memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi
- 11) Sahabat-sahabatku yang aku cintai dan ku sayangi Genk Ex, Metha Rahmawati, Rizqa Maulida, Eli Aryani, Annisa Dwi Aulia, Fikhie Oriza S dan Novia Lisdiana Putri. Terimakasih sudah banyak membantu disaat lagi kesusahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 12) Sahabat-sahabatku yang aku cintai dan ku sayangi, Nabila Tsana Amarly, Iis Ismawati, Laily Ruzmiaty dan Irnawati yang telah membantu memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
- 13) Kepada rekan penulis di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul angkatan 2017 atas dukungan dan bantuannya.

Tangerang, 27 Juli 2021

(Ayu Diyalestari)